

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan serta diperkuat dengan data-data yang ditemukan di lapangan terhadap penelitian yang menyangkut masalah pernikahan dini di desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat terhadap pernikahan dini di desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar yang pada umumnya memberikan pandangan tentang pernikahan dini dengan pandangan pernikahan yang sah, yaitu dalam artian pernikahan di usia dini memberikan solusi terhadap kehidupan bermasyarakat. Dalam hal tersebut, orang tua tidak perlu ketakutan dengan perekonomian yang minim di karenakan mereka sudah menunaikan kewajiban mereka dengan cara menikahkan anak-anaknya walaupun belum sampai umur yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di desa Tatah Pamangkih Laut Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar dalam pelaksanaannya sebenarnya banyak terjadi karena dipengaruhi beberapa faktor, yakni faktor orang tua atau juga lebih sering dikatakan ketakutan orang tua tentang tradisi pernikahan dini, faktor lingkungan masyarakat, dan faktor pendidikan sehingga dalam faktor ini adanya ketidak pahaman tentang

pentingnya pernikahan usia dini serta pemicu paling banyak adalah faktor ekonomi. Dari beberapa faktor tersebut yang memicu terjadinya pernikahan dini dalam masyarakat masih saja terjadi sehingga perlu kesadaran dari orang tua untuk tidak mengizinkan anaknya untuk menikah muda. Tetapi dapat dilihat pernikahan dini tampaknya sudah menjadi jalan keluar bagi orang tua di masyarakat Desa Tatah Pamangkih Laut.

## **B. Saran-saran**

Ada beberapa saran yang penulis sampaikan sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan kepada anak/remaja dan masyarakat tentang faktor-faktor yang menyebabkan adanya pernikahan di usia dini pada remaja/anak.
2. Orang tua sebaiknya memberikan wawasan kepada anak tentang hal-hal yang dapat merugikan anak.
3. Orang tua seharusnya juga lebih mengawasi pergaulan anak sehingga tidak terjadi sesuatu yang berakibat fatal yang akhirnya muncul pernikahan dini.
4. Perlu adanya dukungan, motivasi serta perhatian yang lebih dari keluarga, masyarakat dan pemerintah desa agar upaya yang dilakukan mereka benar-benar bisa berjalan dengan lancar dan baik.
5. Untuk penelitian yang serupa hendaknya dilakukan perbaikan-perbaikan agar diperoleh hasil yang maksimal.